



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, perempuan, lahir tanggal 31 mei 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Serdang Nomor 9 A, Ungkungan Pekan I, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor Register 43/2019/PA.Srh., tanggal 19 Agustus 2019, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Imam Susanto, S.H., Suriani Syahrizal, S.H, Jhon Erwin Tambunan, S.H., Samsul Sefendi, S.H., S.E., M.H., semuanya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia, Jalan Garuda Nomor 48 B, Dusun VI, Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I., perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Kompleks Famili Asri Blok C 10 LK VII, Desa Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Coklat I Nomor 361, Kompleks Sawit Indah, Kecamatan Perbaungan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat III, laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Eka Rasmi, Kompleks Famili Asri Blok C 10, LK VII, Desa

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, register nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh. Tanggal 18 Oktober 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat benar istri sah dari Alm. prihal ini dapat di buktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor urusan agama (KUA) di Medan Sunggal, Tertanggal 28 Juli 1983 (*Akta Nikah Terlampir*);
2. Bahwa dalam pernikahan Alm. dengan penggugat telah dikaruniai 3 { Tiga } Orang anak, Masing - masing bernama : Anak pertama yang bernama Dian Maya Sari (Tergugat - I) dan dikaruniai satu orang Cucu;
3. Bahwa anak kedua Tergugat II (Tergugat- II) dan dikaruniai satu orang Cucu Bernama;
4. Bahwa anak ketiga (Tergugat -III), Masih berstatus Pelajar/Mahasiswa;
5. Bahwa pada hari Kamis, 01 Oktober 2015 telah meninggal dunia di RSU. Permata Bunda Medan karena Sakit (Surat Kematian Terlampir);
6. Bahwa Semasa hidup Almarhum lebih banyak berkumpul bersama penggugat sampai meninggal dunia ;
7. Bahwa Alm ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa 'Sebuah bangunan dengan luas tanah 162,25 M2 (Meter Persegi) Berdasarkan Surat Keterangan Camat Perbaungan No. 593/ 59/ 2001. Surat Perdamaian pembagian harta tanggal 30 Mei 1990. Surat Jual Nomor 38/1972 tanggal 2 Desember 1972. Surat Pernyataan tidak silang sengketa tanggal 29 Agustus 2001. Yang letaknya di dusun/ lingkungan Pekan-I Desa/ Kelurahan Sp. Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan. Dengan batas - batas sebagai berikut

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan	Zulhelmi	= 5,50 M.
Sebelah Selatan berbatas dengan	Jalan Serdang	= 5,50 M.
Sebelah Timur berbatas dengan	Baharuddin	= 29,50 M.
Sebelah Barat berbatas dengan	Susana	= 29,50 M.

Sebidang Tanah Kosong dengan luas 231 M² (Meter Persegi) Berdasarkan Surat keterangan Camat Perbaungan No. 590/ 54/ -/ 2013. Surat Perdamaian pembagian harta Tanggal 30 Mei 1990. Yang letaknya di Dusun/Lingkungan Pekan - I Desa Kelurahan Simp. Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan. Dengan batas - batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatas dengan Misnawati = 14 M.

Sebelah Timur berbatas dengan Gang = 16,50 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan / Baharuddin = 14 M

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Petak Penduduk = 16,50 M.

Sebidang Tanah dengan Luas 243,75 M² (Meter Persegi) Berdasarkan Surat Akta Notaris pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No .4 Tanggal 30 September 2008. Yang letaknya di dusun /Lingkungan Pekan- I Desa Kelurahan Simp. Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan. Dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Alm. Muhammad Yasin = 12,50 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan KA = 12,50 M.

Sebelah Timur berbatas dengan Baharuddin = 19,50 M.

Sebelah Barat berbatas dengan ENG SENG = 19,50 M.

8. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum Sebagai disebut diatas, belum ada dibuatka Penetapan Akta Waris, Bahwa Tergugat menolak membuat Akta Waris dengan berbagai alasan yang tidak jelas ;

9. Bahwa Tergugat - I ingin menjual harta peninggalan Alm.Edy Saputra dengan syarat uang keseluruhan dari harta Almarhum di serahkan atau dikuasai oleh tergugat- I (), dan penggugat selaku ahliwaris harus tinggal bersama tergugat ;

10. Bahwa penggugat sudah berulang kali Mengingatnkan kepada para tergugat yang bermaksud meminta hak penggugat secara baik-baik, akan tetapi tergugat tidak mengingndahkannya;

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah 3 (tiga) kali memberikan Somasi untuk penyelesaian masalah tersebut namun tidak pernah menerima tanggapan apapun ;

12. Bahwa terdapat tanda-tanda para tergugat yang ingin memiliki dan menguasai sendiri harta peninggalan seperti yang sudah disebutkan, tanpa memikirkan penggugat yang juga memiliki hak atas harta peninggalan tersebut;

13. Bahwa penggugat pernah melakukan jalan mediasi dengan para tergugat namun para tergugat

14. tidak mau memberikan hak Penggugat dengan cara menjual harta peninggalan suaminya

15. Almarhum , untuk menyambung biaya hidupnya sehari-hari ;

16. Bahwa Antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah tidak mau berdamai secara kekeluargaan, dan antara penggugat dengan para tergugat sudah memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Maka Berdasarkan uraian diatas, maka penggugat memohon agar Pengadilan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan para penggugat dan tergugat sebagai ahli waris Almarhum Bin Muhammad Yasin.
3. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Almarhum Bin Muhammad Yasin., menurut Hukum waris islam atau menurut ketentuan Undang - undang yang berlaku.
4. Menetapkan tergugat agar menyerahkan bagian penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi Secaranatural dapat dinilai dengan uang atau di jual atau di lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing- masing.
5. Meminta kepada pengadilan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatori beslag*) agar harta ahli waris tidak dapat diperjual belikan sebelum adanya putusan pengadilan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat.

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Munir, S.H, M.H.,(Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yatak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata salah seorang Tergugat yaitu Tergugat III adalah anak yang belum berumur 21 tahun (Tergugat III masih berumur 18 tahun), sehingga terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai apakah Tergugat III tersebut telah dapat dianggap dewasa untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (memiliki *legitima persona standi in judicio*) atau tidak.

Menimbang, bahwa meskipun batas usia dewasa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sangat bermacam-macam, yaitu dewasa untuk menikah adalah 19 tahun (Undang-Undang Tentang Perkawinan), Dewasa untuk bekerja adalah 18 tahun (Undang-Undang tentang Tenaga Kerja), Dewasa untuk memilih adalah 17 tahun (Undang-Undang tentang Pemilu), dewasa untuk menjadi saksi di muka pengadilan adalah 15 tahun (HIR dan R.Bg) dan sebagainya, namun oleh karena dewasa yang dimaksud dalam perkara ini adalah dewasa untuk bertindak sebagai pihak di muka persidangan

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata, maka patokan dewasa yang harus menjadi acuan adalah dewasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam pasal 330 KUHPerdata, yaitu 21 tahun atau sudah pernah menikah, dengan demikian maka Tergugat III harus dinyatakan belum dewasa atau dengan kata lain "belum cukup umur".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III belum cukup umur maka Tergugat III harus dinyatakan tidak mampu untuk bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat, melainkan ia harus diwakili oleh walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III harus dinyatakan sebagai gugatan yang ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai persona standi in judicio untuk berperkara di muka persidangan karena gugatan tersebut tidak ditujukan kepada walinya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang perkara ini, sedianya dalam persidangan perkara ini akan dilakukan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita jaminan, namun oleh karena ternyata gugatan Penggugat cacat formil yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, maka sidang insidentil tersebut tidak perlu dilakukan melainkan permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pengugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, SH, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa para Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- 2.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 3.-----Biaya Panggilan Rp 540.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 5.000,00
- 5.-----Meterai Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah biaya Perkara Rp 636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Srh